

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIK DALAM KEMASAN KONTAINER (*SHARE IN JAR*)\***

Oleh :

Ni Nyoman Rani\*\*

I Made Maharta Yasa\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum

Universitas Udayana

## **Abstrak**

*Share in jar* merupakan membagi isi sebuah produk ukuran asli ke dalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil. Produk ini digemari oleh konsumen yang sedang mencari contoh produk untuk dicoba pada kulit mereka. Namun pelaku usaha dalam hal ini menjual produk *share in jar* tidak memberikan identitas yang jelas. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Dari permasalahan tersebut menyebabkan timbul suatu permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan konsumen akibat kerugian yang dialami dan mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana penelitian dengan melihat sesuai dengan kenyataan yang ada

---

\* karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*)” ini merupakan karya ilmiah diluar dari ringkasan skripsi

\*\* Ni Nyoman Rani adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, ranininyoman7@gmail.com

\*\*\* I Made Maharta Yasa adalah dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana

dilapangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan menggunakan teknik wawancara.

Hasil penelitiannya adalah penjualan produk dalam kemasan *share in jar* ini yang tidak memberikan identitas yang jelas dan akurat membuat konsumen merasa dirugikan. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha akibat dari kerugian yang dialami konsumen sudah sepatutnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.

**Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Share In Jar.**

### ***Abstract***

*Share in jar is to divide the contents of an original size product into several smaller containers or containers. This product is favored by consumers who are looking for product samples to try on their skin. However, business actors in this case selling product container (share in jar) do not provide a clear identity. Resulting in losses to consumers. From these problems, a problem arises regarding the legal protection of consumers who take risks from the sale of cosmetic packaging products (shares in jars) and the responsibility of businesses related to consumers who use cosmetic packaging products containers (share in jars). The purpose of this study is to understand consumer protection due to losses suffered and to determine the responsibility of business operators for losses suffered by consumers.*

*This study uses an empirical juridical research method in which research by looking in accordance with the reality in the field using the Legislative approach and using interview techniques.*

*The results of these studies Sales of products in this share in jar package that does not provide a clear and accurate identity make consumers feel disadvantaged. The responsibility of the business actor as a result of losses suffered by consumers should be appropriate to compensate for losses suffered by consumers.*

**Keywords : Protection, Consumer, Share in jar.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan jaman penjualan produk kosmetik semakin marak beredar dimasyarakat. Tiap hari semakin banyak produk kecantikan yang ada, baik produk perawatan kulit maupun produk kecantikan. Setiap penjualan suatu produk kecantikan biasanya para pelaku usaha menyediakan contoh atau *sample* disetiap produknya. Sebagian besar para konsumen mengincar *sample* produk yang ingin dibeli untuk memastikan kecocokan terhadap produk yang akan dibeli. Sayangnya setiap *sample* yang disediakan oleh penjual tidak diperjualbelikan karena setiap penjual hanya menyediakan satu *sample* pada setiap produknya.

Pelaku usaha dewasa ini banyak terinspirasi dari minat konsumen dalam mencoba *sample* produk tersebut sehingga penjual memiliki inspirasi untuk menjual produk dagangannya dalam bentuk kemasan kontainer (*share in jar*). *Share in jar* merupakan membagi isi sebuah produk ukuran asli kedalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil. Penjualan dalam bentuk kemasan seperti itu membuat produk tersebut semakin banyak diminati oleh para kaum wanita. Selain dijual dalam bentuk yang lebih kecil harga pun juga pasti jauh lebih murah. Faktor harga dalam hal ini juga mempengaruhi pembeli lebih tertarik untuk membeli produk dalam kemasan mini tersebut.

Dari banyaknya manfaat yang didapatkan dalam jual beli produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*), pada kenyataannya masih memunculkan beberapa masalah. Permasalahan diantaranya tidak mencantumkan identitas-

identitas dari produk tersebut, seperti komposisi, tanggal kadaluarsa, larangan dan efek samping terhadap produk tersebut. Contoh produk yang dijual dalam kemasan *share in jar* yaitu produk serum wajah merek *The Ordinary*, masker wajah merek *Freeman*, toner wajah seperti cuka apel merek *Bragg*, sabun wajah *tea tree* merek *the body shop*. Maka dari itu beberapa permasalahan yang timbul dari pembeli seperti tidak mendapat kejelasan pada produk yang dibeli sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada pembeli.

Seperti pada kejadian yang dialami oleh Nadya Chrismonika yaitu konsumen yang membeli produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*), dimana ia membeli produk tersebut melalui media *online* yaitu *online-shop*, namun produk yang dijual dalam kemasan kontainer (*share in jar*) tersebut tidak mencantumkan keterangan apapun dalam kemasan produk tersebut, sehingga ia tidak mengetahui tanggal kadaluarsa dan larangan, efek samping maupun keaslian dari produk tersebut, akibatnya setelah pemakaian dilakukan pertama kali wajahnya mengalami jerawat yang sangat meradang, setelah itu ia tidak berani untuk memakai kembali produk tersebut. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2019).

Banyaknya pelaku usaha yang masih berani menjual produk tersebut yang tidak memiliki kejelasan terhadap produk yang kemudian menyebabkan kerugian bagi konsumennya, maka sudah seharusnya pelaku usaha juga memperhatikan hak-hak konsumen yang terdapat pada Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk mencegah terjadinya

pelanggaran hak konsumen. Kemudian mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen sudah sepatutnya untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami tersebut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) ?

### **1.2 Tujuan Penulisan**

1. Untuk memahami perlindungan hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*).
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*).

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris, dengan melihat sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang beranjak karena ada kesenjangan antara norma dan kenyataan yang yang tidak sesuai dengan keharusan.<sup>1</sup>

### **2.2 Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Penjualan Produk Kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*)**

Dengan adanya penjualan produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*) ini para konsumen dimudahkan untuk memiliki produk yang diinginkan. Pembelian produk dalam kemasan kontainer (*share in jar*) sangat menguntungkan bagi konsumen untuk mengetahui cocok atau tidaknya produk tersebut untuk dipakai. Disisi lain para penjual juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar pada penjualan produk tersebut. Para penjual biasanya akan menjual produk tersebut dihitung dari per-gram (gr) atau per-mililiter (ml). Dirubahnya dalam kemasan yang lebih kecil dan dijual dengan harga yang lebih murah membuat para konsumen akan semakin tertarik pada produk tersebut. Namun sangat disayangkan dalam kemasan produk tersebut tidak berisikan identitas

---

<sup>1</sup> Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 43.

produk yang jelas seperti yang tertera dalam kemasan asli produk tersebut. Masih lemahnya para konsumen dibandingkan para produksi kosmetik yang membuat para pelaku usaha semakin banyak menjual atau memproduksi produk dengan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Seperti yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menjual barang tiruan/palsu yang kemudian dikemas dalam kemasan kontainer (*share in jar*). Hak-hak konsumen sudah ditentukan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang harus didapatkan oleh konsumen atas setiap produk yang dibeli dari pelaku usaha.<sup>2</sup> Perlindungan konsumen tersebut harus dilaksanakan dengan tegas agar tidak terjadi kecurangan oleh pihak penjual terhadap barang yang didagangkan.<sup>3</sup> Undang-undang Perlindungan konsumen merupakan peraturan yang paling utama dimana seluruh peraturan yang berhubungan dengan perlindungan masih berlaku, semasih tidak berbenturan dengan peraturan yang diatur secara khusus.<sup>4</sup>

Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen yang bertujuan memberikan suatu perlindungan bagi pihak konsumen untuk menjaga dan mengangkat harkat kehidupan konsumen yang bermaksud untuk membawa akibat negatif dari pemakaian suatu kosmetik yang harus dihindari dari pelaku

---

<sup>2</sup> Rosmawati, 2018, Pokok-pokok Perlindungan Konsumen, Prenadamedia Group, Depok. H.2.

<sup>3</sup> I Made Kresnayana, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa*, Kerta Semaya, Vol. 5, No. 1 Agustus 2018, h. 7.

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47.

usaha.<sup>5</sup> Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tidak langsung untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab atas produk yang dipasarkan.<sup>6</sup> Suatu produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha harus dengan standarisasi yang sesuai peraturan yang berlaku.<sup>7</sup> Penjualan produk kosmetik dengan harga yang murah yang menjadikan pelaku usaha semakin marak melakukan kecurangan dalam penjualan suatu produk kecantikan. Selain itu pelaku usaha dengan mudah menipu konsumen dengan penjualan kosmetik dengan harga yang lebih murah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban pada tanggal 10 Mei 2019 yang bernama Nadya Chrismonika dia pernah membeli dan menggunakan produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*) dengan harga yang lebih murah ia membelinya di jual beli *online* (*online-shop*). Yang berdampak pada kulit wajahnya menjadi jerawat yang sangat meradang sementara itu dia hanya baru menggunakan produk tersebut hanya sekali dan membuat wajahnya menjadi berjerawat yang sangat keras. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti memakai produk tersebut dan berkonsultasi dengan dokter kulit dan dokter mengatakan wajahnya mengalami iritasi akibat kandungan keras dari produk kecantikan yang dibeli.

---

<sup>5</sup> Gita saraswati, 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*, Kertha Negara, Vol. 7 No. 5, h. 6

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 63.

<sup>7</sup> Aulia muthiah, 2018, *hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, pustaka baru press, Yogyakarta, h. 73.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan. Dalam UUPK sudah diatur mengenai kualitas mutu dan kejelasan dalam suatu produk. Kualitas dan kejelasan suatu produk yang dijual suatu hal yang wajib harus dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan konsumen memperoleh informasi yang jelas dan jujur mengenai kualitas produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) tersebut. Produk tersebut juga tidak memenuhi tujuan dari standarisasi dari ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional yang menyatakan :

1. Memajukan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya dalam keselamatan, keamanan , kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membangun kelancaran perdagangan;
3. Menciptakan persaingan yang sehat dalam perdagangan.

Suatu standarisasi terhadap produk sangat bermanfaat untuk perbaikan mutu dan peningkatan kepuasan pelanggan.<sup>8</sup> Masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) ini tidak memperhatikan kualitas produk yang diperjualbelikan. Pelaku usaha secara leluasa dengan memperjualbelikan barang tanpa mencermati dan

---

<sup>8</sup> Ibid, h. 74

memperhatikan kualitas barang yang mereka jual.<sup>9</sup> Dengan dibuatnya UUPK maka dengan secara langsung hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dengan adanya kejelasan dan kualitas yang terjamin. Sehingga produk dalam kemasan apapun yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPK yang menyatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.<sup>10</sup> Dalam hal ini konsumen perlu dilindungi haknya atas penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) karena kurangnya kualitas dari produk tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK yang menyatakan “pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa dan memberikan penjelasan penggunaan dan pemeliharaan”.

Penjualan produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*) yang tidak memberikan kejelasan produk dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak semakin banyak produk yang dijual merugikan para konsumennya, karena seorang konsumen berhak untuk mendapatkan suatu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

---

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, h. 100

<sup>10</sup> Aulia mutiah, *op.cit*, h. 137.

dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya.<sup>11</sup>

### **2.2.2 Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*)**

Faktor utama dari perlindungan konsumen ialah problem tanggung jawab terhadap kerugian akibat yang ditimbulkan oleh produknya.<sup>12</sup> Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Pada umumnya tanggung jawab pada pelaku usaha yang menyediakan produk dengan tidak memberikan keterangan apapun dalam kemasan produk berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya kerugian yang dialami konsumen setelah menggunakan produk yang dijual dalam kemasan kontainer (*share in jar*) adalah tanggung jawab praduga bersalah.<sup>13</sup> Penerapan tanggung jawab praduga bersalah pada penjualan produk kemasan kontainer (*share in jar*) membuat pelaku usaha menjadi yang bersalah dalam hal kerugian yang dialami oleh konsumen.

Pelaku usaha sudah berkewajiban meberikan perlindungan kepada konsumen dari produk yang berkualitas rendah dan nilai harga yang dibayar tidak sebanding dengan

---

<sup>11</sup> A.A Gde Agung Brahmata, 2016, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*”, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.1, No.02, H.221.

<sup>12</sup> Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 11

<sup>13</sup> Aulia muthiah, *Op.cit*, h. 183.

kualitasnya.<sup>14</sup> Oleh karena itu pelaku usaha yang menjual produk dengan kualitas rendah dan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sudah sepatutnya untuk dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Dalam Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan “pelaku usaha dilarang memperjualbelikan produk yang cacat atau bekas, tercemar, rusak dan tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap”.

Larangan tersebut merupakan upaya agar barang yang diedarkan ke masyarakat adalah barang yang memang layak untuk diedarkan dan di perjualbelikan. Standarisasi pada sebuah produk sangat berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen dan bersangkutan dengan kelayakan sebuah produk untuk dipergunakan oleh konsumen.<sup>15</sup>

Keadaan konsumen yang dirugikan tersebut perlu dilindungi untuk mendapat kompensasi atas dasar kesalahan dari pelaku usaha. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tanggung jawab praduga bersalah. Tanggung jawab pelaku usaha pada penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) ini terdapat dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan :

- (1) Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat dari

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 65.

<sup>15</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, h. 74.

menggunakan atau memakai produk yang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Macam-macam ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan atau pemberian santunan.
- (3) Ganti rugi harus diserahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Pemberian ganti rugi tersebut tidak dihapusnya adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian mengenai adanya faktor kesalahan.
- (5) Ketentuan dari ayat (1) dan ayat (2) tidak sah apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan yang dialami merupakan kesalahan konsumen sendiri

Kejelasan yang tertuang dalam Pasal 19 tersebut, sudah sepatutnya pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dan mengibahkan ganti rugi seperti pengembalian uang atau penggantian barang pada penjualan produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*). Dimana produk tersebut tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. Bilamana penjual tidak bertanggungjawab sebagaimana mestinya maka penjual akan dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan diwilayah tempat tinggal konsumen.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*), sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*) adalah berhaknyanya konsumen atas informasi yang jelas mengenai komposisi dari produk kosmetik yang dijual dalam kemasan kontainer (*share in jar*). Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan kejelasan dalam produk tersebut dapat merugikan konsumen dari segi imateriil. Dari permasalahan tersebut konsumen sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum yang berhak mendapatkan keamanan, nyaman, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya.
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas kecacatan produk yang dialami oleh konsumen harus dilakukan. Tanggung jawab tersebut tanggung jawab praduga bersalah dimana pelaku usaha berkewajiban mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Sesuai dengan pernyataan Pasal 19 UUPK yang mengharuskan pelaku usaha mengganti rugi akibat kerugian yang dialami oleh konsumen. Dan apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dibuatnya, konsumen berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

### **3.2 Saran**

1. Maraknya penjualan produk kemasan *share in jar* ini mengharuskan konsumen untuk berhati-hati dan lebih teliti atas pembelian tersebut. Mengingat kurangnya identitas barang yang dapat membahayakan konsumen secara langsung. Selain membahayakan konsumen pelaku usaha yang berbuat curang dalam penjualan produk dengan menggantikannya dengan produk tiruan/ palsu tersebut bisa merugikan produk original itu sendiri.
2. Penjualan produk *share in jar* ini harus ditindak tegas oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Pemerintah. Mengingat peluang untuk melakukan kecurangan dalam penjualan produk kemasan *share in jar* ini sangat banyak dan Pemerintah juga harus mengawasi penjualan-penjualan dari produk kemasan tersebut. Dikarenakan maraknya penjualan yang sudah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Mengacu pada pasal 7 huruf b dan huruf d UUPK penjualan atas produk kemasan *share in jar* ini dilarang karena menentang dari ketentuan pasal tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Aulia muthiah, 2018, *hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, pustaka baru press, Yogyakarta

Celina Tri Siwi Kristyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rosmawati, 2018, *Pokok-pokok Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group

### **Jurnal Ilmiah**

A.A Gde Agung Brahmata, 2016, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*”, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.1, No.02, [URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/24953/16186](https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/24953/16186). Diakses tanggal 15 Juni 2019.

Gita saraswati, 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*, Kertha Negara, Vol. 7 No. 5,

[URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/50287/29919](https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/50287/29919). diakses tanggal 15 Juni 2019.

I Made Kresnayana, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa*, Kerta Semaya, Vol. 5, No. 1, [URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthasemaya/article/view/42188](https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthasemaya/article/view/42188). Diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.